

**ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN SOUND HOREG SEBAGAI
BENTUK PELANGGARAN KETERTIBAN UMUM DI MASYARAKAT**

***LEGAL ANALYSIS OF THE USE OF SOUND HOREG AS A FORM OF
VIOLATION OF PUBLIC ORDER IN SOCIETY***

Raihan Setia Gilbranza, Dessy Maeyangsari.

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

ABSTRAK

Penggunaan *sound horeg* dalam kegiatan masyarakat sering kali menimbulkan gangguan ketertiban umum akibat kebisingan yang berlebihan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penggunaan *sound horeg* dari sudut pandang hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait ketertiban umum dan lingkungan hidup. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan *sound horeg* yang tidak terkendali dapat dikenai sanksi hukum administratif maupun pidana. Penegakan hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan sosial yang tertib.

Kata kunci: *sound horeg*, ketertiban Umum, Kebisingan, Analisis Yuridis, Pelanggaran Hukum

ABSTRACT

The use of sound horeg in public events often disrupts public order due to excessive noise. This study aims to analyze the legal aspects of sound horeg usage based on regulations concerning public order and environmental protection. A normative juridical method is applied. The findings show that uncontrolled use of sound horeg may result in administrative or criminal sanctions. Strengthening law enforcement and raising public awareness are essential to maintaining a socially orderly environment.

Keywords: *sound horeg*, public order, noise pollution, juridical analysis, legal violation

A. PENDAHULUAN

Ketertiban umum merupakan salah satu elemen penting dalam kehidupan bermasyarakat yang harus dijaga demi terciptanya lingkungan sosial yang aman, nyaman, dan harmonis. Dalam konteks kehidupan sosial di Indonesia, berbagai bentuk aktivitas hiburan masyarakat sering kali menjadi bagian dari tradisi dan budaya, seperti pesta pernikahan, arak-arakan, maupun pertunjukan musik jalanan. Namun, seiring dengan berkembangnya teknologi dan meningkatnya daya beli masyarakat, muncul fenomena penggunaan *sound system* berdaya tinggi yang dikenal dengan istilah *sound horeg*. Penggunaan *sound horeg* sering kali menimbulkan kebisingan yang melebihi batas kewajaran, terutama ketika digunakan di lingkungan permukiman padat tanpa pengaturan waktu dan volume yang sesuai. Akibatnya, banyak warga yang merasa terganggu dan dirugikan, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Tidak jarang, konflik antar warga pun muncul akibat ketidakseimbangan antara kebebasan individu dalam berekspresi dengan hak masyarakat atas ketenangan dan kenyamanan.¹

Fenomena ini menjadi perhatian karena belum adanya penegakan hukum yang konsisten dan tegas dalam menangani pelanggaran kebisingan yang ditimbulkan oleh *sound horeg*. Padahal, secara yuridis, Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum yang mengatur mengenai ketertiban umum, pengendalian kebisingan, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji penggunaan *sound horeg* dari sudut pandang hukum guna mengetahui sejauh mana praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan terhadap pelaku.

Berdasarkan pada penjabaran latar belakang, maka rumusan masalah studi ini ialah:

1. Bagaimana penerapan hukum dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran penggunaan *sound horeg* yang mengganggu ketertiban masyarakat?

¹ Cornelius Kiki Hartanto, Diaz Restu Darmawan, Cristo Rodento Manalu, Ackenesia Lenny, "Alat Musik Tradisional Di Masa Modern", Vol. 5 No. 2, 2021, Hlm 182

2. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh masyarakat yang dirugikan oleh penggunaan *sound horeg* yang melanggar ketertiban umum?

B. PEMBAHASAN

1. Penerapan Hukum Dan Penegakan Sanksi Terhadap Pelanggaran Penggunaan *Sound Horeg*

a. Penerapan Hukum Pidana Ke Pada Para Pihak Berdasarkan Peraturan Akibat Adanya *Sound Horeg*

Seiring dengan majunya teknologi digital, perkembangan *sound system* mengalami kemajuan yang signifikan. *Sound system modern* sekarang bergantung pada kualitas, konfigurasi, dan fitur lainnya. Perangkatnya karena praktis, perangkat seperti speaker aktif, sistem nirkabel (wireless), dan teknologi bluetooth semakin populer. Selain itu, kualitas suara yang dihasilkan juga semakin jernih dan detail berkat penggunaan teknologi *Digital Signal Processing* (DSP) yang dapat secara otomatis mengatur frekuensi dan dinamika suara. Perangkat pintar seperti smartphone, tablet, dan asisten digital sekarang memungkinkan pengontrol suara melalui aplikasi atau perintah suara. tidak hanya di ruang hiburan, perkembangan ini juga terlihat di bidang profesional seperti konser, rumah ibadah, studio rekaman, hingga sistem komunikasi publik. Inovasi seperti *speaker* pintar, *audio 3D*, dan *immersive sound* yang mulai diperkenalkan kepada masyarakat untuk memberikan pengalaman audio yang lebih mendalam dan realistis.²

Sound system memberikan banyak manfaat bagi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Pada dunia hiburan, *sound system* berperan penting untuk menciptakan pengalaman audio yang maksimal, seperti konser musik, atau pertunjukan seni. Di bidang pendidikan, *sound system* membantu menyampaikan materi dengan jelas dalam kelas, seminar, atau kegiatan pembelajaran lainnya sehingga komunikasi antara pengajar dan peserta lebih efektif. dalam kegiatan keagamaan, *sound system* digunakan untuk

² Allya Salsa Bilatul KH, “Perkembangan Sound System sebagai Budaya dan Kompetisi Sosial di Desa Sumbersewu, Kecamatan Muncar, Banyuwangi ”, Vol 2 No.4, 2024

menyebarkan suara secara merata di rumah ibadah agar jemaah dapat mendengarkan dengan baik. di sektor bisnis dan perkantoran, sistem audio mendukung kelancaran rapat, presentasi atau konferensi, baik secara langsung maupun virtual. selain itu, *sound system* juga berperan penting dalam sistem komunikasi publik lainnya seperti di stasiun, bandara, pusat perbelanjaan, dan tempat umum lainnya untuk menyampaikan informasi atau instruksi. dengan kemajuan teknologi, *sound system* sekarang semakin mudah diakses, lebih efisien, dan bisa diintegrasikan dengan perangkat digital lainnya, sehingga manfaatnya semakin luas dan mendukung kehidupan masyarakat *modern* secara keseluruhannya.

Keberadaan *sound system* dalam masyarakat memberikan dampak yang luas, baik dari sisi positif dan maupun sisi negatifnya. di sisi positif, *sound system* menjadi sarana penting dalam mendukung berbagai aktivitas sosial, budaya dan keagamaan. mulai dari acara pernikahan, pengajian, konser, hingga pertemuan komunitas, *sound system* membantu memperjelas suara dan menciptakan suasana yang lebih hidup, sehingga komunikasi dan hiburan yang dapat tersampaikan dengan maksimal. selain itu, industri penyewaan *sound system* juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan menggerakkan usaha kecil di sekitarnya. tetapi, penggunaan *sound system* yang tidak terkontrol juga bisa menimbulkan dampak negatif, terutama dalam bentuk polusi suara. volume suara yang terlalu keras dan digunakan dalam waktu yang lama dapat mengganggu kenyamanan warga sekitar sehingga menyebabkan stres, gangguan tidur, bahkan masalah kesehatan seperti gangguan pendengaran. sering juga timbul konflik antar warga akibat penggunaan *sound system* yang melebihi batas waktu atau di gunakan di luar konteks yang wajar. karena itu, penting bagi pengguna *sound system* untuk mempertimbangkan lingkungan sosial sekitarnya dan menggunakan teknologi ini secara bijak agar manfaatnya tetap bisa dirasakan tanpa menimbulkan gangguan.³

³ Monang Asi Sianturi. Lamtulus Nainggolan, “ Penerapan Sound System dalam Ibadah Liturgi Minggu di HKI Perumnas Pagar Beringin Sipoholon Tapanuli Utara ”, Vol.1 No.3, 2024

Terdapat beberapa pihak mencoba mencari solusi dengan melakukan pendekatan persuasif, seperti memberikan batasan waktu penggunaan atau menawarkan lokasi alternatif untuk pelaksanaan kegiatan. Namun, penegakan hukum terhadap pelanggaran kebisingan masih belum optimal, sehingga konflik sosial sering muncul. Secara Umum, respon masyarakat terhadap *sound system* mencerminkan adanya ketegangan antara keinginan untuk berekspresi dan hak atas kenyamanan bersama, yang memerlukan dan hak atas kenyamanan bersama, yang memerlukan pengelolaan dan kebijakan yang adil serta berpihak pada kepentingan publik.

Sound horeg adalah istilah populer yang merujuk pada penggunaan *sound system* berdaya sangat tinggi secara berlebihan di ruang publik, biasanya dalam acara tidak resmi seperti konvoi motor, pesta jalanan di berbagai wilayah, atau kegiatan komunitas anak muda. Istilah “*horeg*” sendiri berasal dari kata “horor dan greget”, menggambarkan kerasnya suara yang dihasilkan hingga menimbulkan sensasi yang sangat ekstrem bagi pendengarnya. Meskipun bagi sebagian pelaku *sound horeg* dianggap sebagai bentuk ekspresi atau hiburan, kenyataannya kegiatan ini sering kali menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum, kenyamanan warga, bahkan membahayakan pengguna jalan lainnya. Aktivitas ini sering dilakukan tanpa izin, di waktu yang tidak tepat, dan tanpa memperhatikan aturan kebisingan atau keselamatan, sehingga berpotensi melanggar hukum, baik dari aspek pidana, lalu lintas, maupun lingkungan hidup.⁴

Kegiatan *sound horeg* memiliki sejumlah ciri khas yang membuatnya mudah dikenali di lingkungan masyarakat. Ciri utama yang paling menonjol adalah dalam penggunaan *sound system* dengan *volume* sangat keras dan menggelegar, melebihi ambang batas kebisingan yang wajar. Suara tersebut dihasilkan dari perangkat audio besar yang sering kali di modifikasi dan dipasang pada kendaraan bermotor, seperti sepeda motor besar (*harley davidson*) maupun mobil. Kendaraan yang digunakan biasanya telah di modifikasi secara khusus. Kegiatan ini umumnya dilakukan di ruang publik

⁴ Suhala, Ahmad Wildan, “Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Sound Gignatic (Sound Horeg) dalam Karnaval di Kabupaten Malang, 2025

seperti jalanan umum, lapangan terbuka, atau area pemukiman, tanpa izin resmi dari aparat berwenang sehingga menimbulkan gangguan serius terhadap ketenangan lingkungan. Selain itu, *sound horeg* sering kali dilakukan dalam bentuk konvoi atau kerumunan anak muda, dengan perilaku ugal-ugalan yang berpotensi membahayakan pengguna jalan lain serta mengganggu kenyamanan masyarakat tetapi juga berpotensi melanggar hukum dan norma sosial yang berlaku.⁵

Kegiatan *sound horeg* dapat dikenai sanksi berdasarkan beberapa dasar hukum yang berlaku di Indonesia karena sifatnya yang mengganggu ketertiban umum, melanggar standar kebisingan, dan berpotensi membahayakan keselamatan. Berikut adalah penjelasan dasar hukum yang dapat digunakan untuk menindak kegiatan ini

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 503 ayat (1) KUHP

“Barang siapa pada waktu malam hari dengan berteriak-teriak atau membuat gaduh di jalan atau di tempat umum, yang mengganggu ketertiban umum, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga tahun”

2. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang - Undang Dasar pasal 28J ayat (1)

“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”

3. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

“Undang-undang ini mengatur tentang tugas, wewenang, dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”

4. Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Tentang Baku Tingkat Kebisingan Pasal (1)

⁵ Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. “Hukum Pidana Khusus Memahami Delik – Delik di Luar KUHP”, Kencana, Jakarta, 2021

“Kebisingan merupakan suara yang tidak diinginkan akibat aktivitas atau kegiatan pada tingkat dan waktu tertentu, yang dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan manusia serta mengurangi kenyamanan lingkungan”.

b. Sanksi Atas Pelanggaran Ketertiban Umum Berdasarkan Hukum Pidana Di Indonesia

Pada sanksi dalam ketertiban umum di Indonesia merupakan bentuk penegakan hukum dan disiplin sosial untuk menjaga kenyamanan, keamanan serta harmoni dalam kehidupan masyarakat. Ketertiban umum adalah kondisi sosial di mana masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya dengan aman, damai dan tertib tanpa gangguan. Untuk memastikan pada hal ini, berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur sanksi terhadap pelanggaran ketertiban umum, baik dalam bentuk pidana, administratif, maupun sanksi sosial.

Sanksi pidana adalah hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum pidana. Dalam konteks ketertiban umum di Indonesia, sanksi pidana bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan menjaga agar masyarakat tetap merasa aman dan nyaman dalam kehidupan sehari-hari. Sanksi ini diberikan oleh pengadilan melalui proses hukum yang sah, berdasarkan aturan yang tertuang dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun undang-undang lain yang berkaitan.⁶

Sanksi administratif adalah bentuk hukuman atau tindakan yang dikenakan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang pada seseorang atau badan hukum yang melanggar peraturan perundang-undangan, khususnya di bidang administratif, tanpa melalui proses pengadilan pidana. Saksi ini diberikan sebagai upaya penegakan hukum untuk menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat, serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan yang berlaku. Sanksi administratif biasanya dijatuhkan atas pelanggaran yang tidak tergolong sebagai tindak pidana, namun tetap merugikan kepentingan,

⁶ Mahrus Ali, S.H., M.H., “Dasar - Dasar Hukum Pidana”, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011

melanggar tata tertib, atau menyebabkan gangguan terhadap masyarakat dan lingkungan.

Sanksi sosial adalah bentuk hukuman atau konsekuensi yang diberikan oleh masyarakat secara informal kepada individu atau kelompok yang dianggap melanggar norma sosial, adat istiadat, atau etika yang berlaku di lingkungan tertentu. Berbeda dengan sanksi hukum yang bersifat formal dan ditegakkan oleh lembaga negara, sanksi sosial muncul dari reaksi masyarakat secara spontan sebagai bentuk kontrol sosial untuk menjaga keteraturan, keharmonisan dalam kehidupan masyarakat.

Karena itu Rmainya kasus penggunaan *sound horeg* Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur secara resmi mengeluarkan Fatwa Nomor 1 Tahun 2025 yang menyatakan bahwa penggunaan *sound horeg* merupakan hiburan keliling dengan pengeras suara yang berlebihan dapat diharamkan kondisi tertentu. Fatwa ini didasarkan pada hasil sidang *Bahtsul Masail* yang melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh agama, ahli kesehatan, aparat pemerintah, serta komunitas pengguna *sound system*. Dalam fatwa tersebut MUI menyebutkan bahwa penggunaan *sound horeg* menjadi haram apabila dilakukan dengan volume yang melebihi ambang batasnya sehingga menimbulkan gangguan kenyamanan masyarakat, kerusakan lingkungan, atau bahkan mengancam kesehatan pendengaran. Selain itu, bila pertunjukan menggunakan *sound horeg* diiringi dengan aktivitas yang mengandung kemaksiatan, seperti perempuan dan laki-laki membaur, joget tidak senonoh, atau pembukaan aurat, maka penggunaannya jelas diharamkan secara syariat.⁷

Penggunaan *sound horeg* dalam berbagai kegiatan masyarakat, seperti pesta pernikahan, hiburan jalanan, atau perayaan tradisional, sering kali menimbulkan sejumlah pelanggaran terhadap ketertiban umum. Salah satu bentuk pelanggaran yang paling diketahui adalah pencemaran kebisingan. *Sound system* yang digunakan biasanya memiliki volume dan daya *bass* yang sangat tinggi, melebihi ambang batas kebisingan yang diperbolehkan oleh peraturan lingkungan hidup. Kebisingan ini tidak hanya mengganggu kenyamanan warga sekitar, tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan,

⁷ Sahvira, “ Fatwa MUI Jatim : Penggunaan Sound Horeg yang Timbulkan Kemudratan Hukumnya Haram “, Surabaya MUI Jatim, Minggu 13 Juli 2025

seperti menyebabkan gangguan tidur, stres, dan tekanan darah tinggi. Pelanggaran ini menjadi semakin parah ketika penggunaan *sound horeg* dilakukan hingga berbagai waktu, mengganggu waktu istirahat masyarakat dan melanggar ketentuan jam operasional hiburan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketertiban Umum, serta pasal 503 KUHP yang mengatur tindak pidana ringan termasuk gangguan ketentraman masyarakat.⁸

Bentuk pelanggaran lainnya adalah penyalahgunaan ruang publik atau izin resmi, seperti menggunakan jalan umum, gang, atau lapangan desa tanpa surat pemberitahuan dan izin keramaian dari kepolisian, sesuai dengan peraturan kepolisian negara republik Indonesia (perkapolri) Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Cara Penyelenggaraan Izin Keramaian dan penggunaan *sound system* wajib mengajukan permohonan izin ke pihak kepolisian. Tidak adanya izin ini dapat menimbulkan gangguan terhadap ketertiban lalu lintas serta menimbulkan terjadi kerusuhan ketidak sepakatan antar warga. Dalam beberapa kasus, penggunaan *sound horeg* juga melanggar norma adat dan nilai sosial masyarakat setempat. Misalnya penggunaan *sound* keras saat hari keagamaan di wilayah yang memiliki aturan lokal tertentu tentang larangan musik keras sehingga menyebabkan konflik antar warga baik secara verbal maupun fisik.

Pelanggaran ketertiban umum oleh penyelenggara *sound horeg* tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga membawa konsekuensi nyata terhadap kehidupan sosial masyarakat. Dampak ini bersifat banyak faktor dan dapat dirasakan langsung oleh warga yang tinggal di sekitar lokasi pelaksanaan kegiatan. Dampak paling nyata adalah terganggunya kenyamanan dan ketenangan masyarakat. Suara keras dari *sound horeg*, apalagi jika berlangsung hingga larut malam, mengganggu waktu istirahat warga, terutama anak-anak, lansia, dan mereka yang harus bangun pagi untuk bekerja. Kondisi ini dapat menyebabkan kelelahan fisik, stres, dan gangguan mental dalam jangka panjang. Dampak kedua adalah munculnya potensi konflik sosial. ketika warga merasa terganggu dan mencoba menegur penyelenggara, tidak jarang timbul

⁸ Prof. Moeltjano, S.H, "Kitab Undang – Undang Hukum Pidana", PT. Bumi Aksara, Jakarta Timur, 2021

ketegangan antar warga. konflik ini bisa berkembang menjadi permusuhan antar warga. Konflik bisa berkembang menjadi permusuhan antar warga tetangga, adu mulut, bahkan kekerasan fisik. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran ketertiban bukan hanya persoalan teknis, melainkan juga ancaman harmoni sosial dalam masyarakat.

2. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Oleh Masyarakat yang Dirugikan Oleh Penggunaan Sound Horeg yang Melanggar Ketertiban Umum

Penggunaan *sound horeg* di lingkungan masyarakat, khususnya dalam acara hajatan atau hiburan rakyat, telah menimbulkan dampak yang cukup beresiko. Dampak tersebut tidak hanya bersifat fisik (materil), tetapi juga bersifat non fisik (imateril). Berdasarkan kerugian ini dirasakan secara nyata yang menggunakan *sound horeg* secara berlebihan. Secara materil, masyarakat mengalami berbagai bentuk kerugian yang dapat dihitung secara ekonomi. Salah satunya yang paling sering di keluhkan adalah kerusakan properti rumah akibat getaran suara yang sangat keras, khususnya dari suara *bass* yang dikeluarkan oleh *speaker sound horeg* yang berdaya tinggi. Warga melaporkan adanya keretakan pada dinding, kaca jendela yang bergetar, bahkan perabotan rumah tangga yang berpindah tempat karena getaran yang sangat keras.⁹ Selain itu, penggunaan *sound horeg* juga mengakibatkan penurunan pendapatan bagi pelaku usaha di lingkungan tersebut. Para pedagang, pemilik warung, atau pelaku UMKM mengalami penurunan jumlah pelanggan karena suasana yang bising membuat konsumen enggan berlama-lama di tempat usaha. Tidak sedikit juga masyarakat yang harus menanggung biaya tambahan, seperti membeli obat tidur, vitamin untuk mengatasi kelelahan dan stres, atau bahkan memasang pelapis dinding untuk meredam suara dari luar. Dalam jangka panjang, nilai ekonomi properti di kawasan yang bising juga bisa menurun, karena calon pembeli atau penyewa akan mempertimbangkan kenyamanan lingkungan sebagai faktor utama.

Sementara itu, secara Imateril masyarakat mengalami dampak yang bersifat psikologis dan sosial. Gangguan tidur merupakan keluhan paling umum., terutama karena *sound horeg* sering digunakan hingga tengah malam atau dini hari. Hal ini mengakibatkan terganggunya pola tidur masyarakat, rasa lelah

⁹ Rivo Krisna Winastri, “ Tinjauan Normatif Terhadap Ganti Rugi Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum yang Menimbulkan Kerugian Imateril ”, Vol.6 No.2, 2017

berkepanjangan, serta turunnya produktivitas kerja dan aktivitas harian. Di samping itu, tekanan emosional seperti stres, kecemasan, hingga perasaan jengkel dan mudah marah menjadi dampak lanjutan dari kebisingan yang terus menerus terjadi. Warga yang memiliki anak kecil, lansia, atau anggota keluarga yang sakit menjadi kelompok paling rentan terhadap gangguan ini. Dalam beberapa kasus, *sound horeg* juga menjadi pemicu konflik antar warga, terutama ketika ada pihak yang merasa terganggu tetapi tidak mendapat respon dari penyelenggara acara atau aparat lingkungan. Hal ini menimbulkan rasa tidak aman dan mengganggu keharmonisan hubungan sosial di masyarakat. Kerugian Imateril, meskipun tidak terlihat secara fisik dan sulit diukur secara nominal, memiliki dampak jangka panjang terhadap kesehatan mental dan kualitas hidup masyarakat. Lingkungan yang semula tenang dan nyaman berubah menjadi bising, menimbulkan keengganan untuk tinggal atau beraktivitas di dalam rumah. Dalam konteks ini, kerugian Imateril tidak kalah penting untuk diperhatikan, karena menyangkut hak dasar masyarakat atas ketenangan, kesehatan, dan kenyamanan hidup di lingkungan tempat tinggalnya.

Perlindungan hukum bagi masyarakat yang mengalami kerugian akibat penggunaan *sound horeg* secara berlebihan dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu preventif dan represif. Pendekatan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau kerugian sebelum terjadi. Dalam konteks ini, pemerintah daerah bersama aparat penegak Peraturan Daerah, seperti Kepolisian, memiliki kewenangan untuk mengedukasi masyarakat, sosialisasikan aturan terkait batasan kebisingan aturan terkait batasan kebisingan, dan menerapkan izin kegiatan serta pembatasan waktu dan volume penggunaan *sound system*, terutama di pemukiman padat penduduk.¹⁰ Selain itu, masyarakat juga bisa memperoleh perlindungan hukum melalui pengaduan administratif ke kelurahan, kecamatan, atau dinas lingkungan hidup apabila terdapat potensi gangguan suara. Upaya pencegahan ini juga mencakup penerbitan Perda tentang ketertiban umum yang mengatur soal kebisingan, sehingga masyarakat dapat merujuk pada hukum yang jelas bila terjadi gangguan.

¹⁰ Irfan Reza Mahendra, “ Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Terhadap Perbuatan Plagiarisme Ciptaan Lagu dan Musik “, Vol.10 No.4, 2023

Sementara itu, pendekatan represif dilakukan ketika gangguan sudah terjadi dan masyarakat telah mengalami kerugian, baik secara fisik, psikologis, atau material. Dalam hal ini, masyarakat berhak melaporkan peristiwa tersebut kepada kepolisian, atau instansi yang terkait untuk penindakan hukum. Penindakan represif dapat berupa pemberian sanksi administratif kepada pelaku, seperti penyitaan alat, penghentian kegiatan, atau pengenaan denda. Jika kerugian yang dialami tergolong serius, masyarakat juga dapat mengajukan gugatan pidana melalui pengadilan untuk menuntut ganti rugi atau menghentikan tindakan yang merugikan tersebut. Dalam beberapa kasus, jika penggunaan *sound horeg* dianggap menyebabkan gangguan keamanan atau ketertiban umum, aparat penegak hukum dapat menjerat pelaku dengan pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seperti pasal 503, tergantung pada permasalahannya. Karena itu, kombinasi perlindungan hukum secara preventif dan represif memberikan dasar kuat bagi masyarakat untuk menuntut hak atas lingkungan yang tenang, aman, dan nyaman.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu dilakukan sejumlah upaya strategis guna memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat. Pertama, pemerintah daerah perlu menyusun atau merevisi Perda yang secara khusus mengatur penggunaan *sound system*, termasuk batas waktu, volume maksimal, kewajiban izin lingkungan, dan sanksi administratif bagi pelanggar. Peraturan ini harus bersifat tegas namun tetap mengakomodasi nilai-nilai sosial dan budaya lokal secara proporsional. Kedua, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, seperti Kepolisian, dan Dinas lingkungan Hidup perlu dilakukan melalui pelatihan teknis, penyediaan alat pengukur kebisingan, serta penambahan personal pengawas.

Ketiga, perlu adanya edukasi dan sosialisasi hukum kepada masyarakat, baik melalui media lokal, penyuluhan di tingkat RT/RW, maupun kerja sama dengan sekolah dan lembaga keagamaan. Edukasi ini bertujuan agar masyarakat sadar bahwa mereka memiliki hak hukum atas ketenangan dan lingkungan yang layak, serta memahami bagaimana cara mengakses perlindungan hukum tersebut. Keempat, penting untuk mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa non litigasi, seperti mediasi berbasis masyarakat atau forum musyawarah warga. ini

dapat menjadi jalur alternatif yang lebih cepat dan efisien dibanding proses hukum formal, apalagi dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai gotong royong dan kekeluargaan.

Pada dalam upaya litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan, baik perdata maupun pidana, yang ditempuh oleh masyarakat sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-haknya yang terganggu akibat penggunaan *sound horeg* (*sound system* berdaya tinggi dan bervolume besar yang digunakan secara berlebihan dan sering kali tidak sesuai tempat maupun waktu). Penggunaan *sound horeg* yang tidak terkendali sering kali menimbulkan gangguan kebisingan yang melebihi ambang batas normal dan menyebabkan keresahan sosial, gangguan kesehatan, hingga menurunnya kualitas hidup masyarakat sekitar. Jika pendekatan non-litigasi seperti mediasi, negoisasi, atau pengaduan ke instansi pemerintah tidak berhasil, maka masyarakat berhak menggunakan jalur hukum formal untuk menuntut keadilan dan perlindungan hukum.

Masyarakat juga memiliki hak untuk menempuh jalur pidana apabila tindakan pengguna *sound horeg* memenuhi unsur tindak pidana. Beberapa pasal dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dijadikan dasar, seperti Pasal 503 ayat 1 KUHP yang menyebutkan bahwa siapa pun yang membuat keributan atau kegaduhan di malam hari sehingga mengganggu ketertiban umum dapat dikenakan sanksi pidana berupa denda. Jika kebisingan berlangsung dalam waktu lama dan menimbulkan keresahan, pelaku dapat dijerat dengan pasal-pasal tentang gangguan terhadap ketentraman umum. Apabila kebisingan yang ditimbulkan menyebabkan gangguan kesehatan, maka pelaku juga dapat dijerat dengan ketentuan dalam Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, atau Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya yang mengatur tentang ambang batas kebisingan serta hak atas lingkungan yang bersih dan sehat.¹¹

Pada upaya Non-Litigasi (Non-Pengadilan) yang merupakan langkah-langkah penyelesaian permasalahan hukum yang ditempuh tanpa melalui proses

¹¹ Bustoro Aly, “ Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana “, Ilmu, Pamulang, 2018

pengadilan. Dalam konteks gangguan kebisingan akibat penggunaan *sound horeg*, masyarakat memiliki sejumlah alternatif penyelesaian secara damai dan administratif sebelum menempuh ke jalur hukum formal. Upaya ini biasanya dimulai dari lingkup komunitas terkecil, seperti melaporkan permasalahan kepada ketua RT/RW atau Kepala Desa/ Lurah setempat. Pihak-pihak tersebut dapat berperan sebagai mediator yang membantu mempertemukan warga yang terganggu dalam pengguna *sound system* guna mencapai kesepakatan bersama, seperti dalam pengurangan volume atau pembatasan jam penggunaan.

Berdasarkan upaya hukum di atas, pihak pelapor dan penggugat dapat menindak sesuai hukum yang berlaku di Indonesia dengan cara yang tersedia dalam hukum pidana di Indonesia secara litigasi dan non litigasi. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan hukum pidana Indonesia yang berlaku seperti Kitab Undang - Undang Hukum Pidana pasal 503, Peraturan Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan, Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28J, Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang menjelaskan mengenai ketertiban umum di Indonesia.

C. PENUTUP

Sound horeg tidak secara spesifik diatur dalam peraturan perundang-undangan tetapi penggunaan *sound horeg* yang melanggar ketertiban umum dapat melanggar hukum yang telah diatur dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana pasal 503, Peraturan Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan, Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28J, Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang peraturan tersebut mengenai ketertiban umum. Oleh karena itu pihak yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi hukum pidana yang berlaku.

Terdapat upaya hukum yang dapat dilakukan pihak berupa sanksi pidana, administratif, dan sosial yang di rugikan oleh sesuai hukum yang berlaku di Indonesia dengan cara yang tersedia dalam hukum pidana di Indonesia secara litigasi dan non litigasi. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan

peraturan hukum pidana yang mengenai ketertiban umum di Indonesia serta penyelesaian pada upaya litigasi yang di mana langkah penyelesaian permasalahan hukum yang ditempuh melalui proses pengadilan sedangkan upaya Non-Litigasi yang merupakan langkah-langkah penyelesaian permasalahan hukum yang ditempuh tanpa melalui proses pengadilan atau yang disebut juga secara musyawarah atau perdamaian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, 2018. *"Hukum Pidana Indonesia"*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Bustoro Aly. 2018. *"Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana"*, Ilmu, Pamulang.
- Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.. 2021. *"Hukum Pidana Khusus Memahami Delik – Delik di Luar KUHP"*. Kencana, Jakarta.
- I Made Pasek Diantha. 2016. *"Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum"*. Prenada Media. Jakarta.
- Mahrus Ali, S.H., M.H.. 2011. *"Dasar - Dasar Hukum Pidana"*. Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Muhaimin. 2020. *"Metode Penelitian Hukum"*. Mataram University Press. Mataram.
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *"Penelitian Hukum: Edisi Revisi"*. Prenada Media. Jakarta.
- Prof. Dr. Barda Nawani Arief, S.H.. 2018. *"Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan"*. Kencana. Jakarta.
- Prof. Dr. Jur Andi Hamzah. 2017. *"Hukum Pidana Indonesia"*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Prof. Moeljatno, S.H. 2002. *"Asas-Asas Hukum Pidana"*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Prof. Moeltjano, S.H. 2021. *"Kitab Undang – Undang Hukum Pidana"*. PT. Bumi Aksara. Jakarta Timur.
- Siti Munawaroh. 2018. *"Modul Ajar PLKH Litigasi dan Non Litigasi"*. CV. Jakad. Surabaya.
- Wirjono Prodjodikoro. 1969. *"Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia"*. Universitas Michigan, Eresco.
- Zainuddin Ali. 2021. *"Metode Penelitian Hukum"*. Sinar Grafika. Jakarta.

Publikasi Ilmiah

- Allya Salsa Bilatul KH, KH. (2024). *"Perkembangan Sound System Sebagai Budaya dan Kompetensi Sosial di Desa Sumbersewu, Kecamatan"*

- Muncar, Banyuwangi*". Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan. 2. (4).
- Apdal Hutabarat, Dedi Harianto. (2024). "*Kajian Sosiologi Hukum Maraknya Polusi Suara Penggunaan Speaker Aktif Di Lingkungan Masyarakat*". Jurnal Somasi Sosial Humaniora Komunikasi. 5. (2).
- Ayu Isnaini, Yuli Kurniawati. (2025). "*Analisis Strategi Pengembangan Usaha Sound System Pada Ind Production*". Journal Of Artificial Intelligence and Digital Businnes. 4. (2).
- Bobi Aswandi, Kholis Roisah. (2019). "*Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)*". Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. 1. (1).
- Cornelius Kiki Hartanto, Diaz Restu Darmawan , Cristo Rodento Manalu, Ackenesiana Lenny, (2021). "*Alat Musik Tradisional Di Masa Modern*". Jurnal Seni Dan Budaya. 5. (2).
- Danaria Tarigan, Patar Marbun, Eka Dwi Satya Tarigan. (2020). "*Persepsi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang*". Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administarasi Publik & Dan Ilmu Komunikasi. 2. (2).
- Fatwa, MUI, Ekonomi Syariah, (2021). "*Kedudukan Fatwa Majelis Indonesia (MUI) dan Fatwa Dewan Nasional Syariah (DSN) dalam Sistem Hukum Indonesia*". Journal Of Shariach Economics. 4 (1).
- Fransiska Novita Eleanora, (2012). "*Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*". Jurnal Hukum Adil. 3. (2).
- Hendrik S.Suriandjo, Linda Tondobala. (2013). "*Respon Terhadap Baku Kebisingan Bunyi Dengan Penekanan Pada Soundscapes Di Pusat Kota. Studi Kasus Kawasan Tkb Di Kota Manado*". Jurnal Arisektuktur & Perencanaan Kota. 10. (1).
- Indra Wijaya. (2022). "*Penegakan Hukum Pembatasan Sound Pressure Level Pada Karnaval Sound System*". Jurnal Paronama Hukum. 7. (2).

- Irfan Reza Mahendra. (2023). *“Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Terhadap Perbuatan Plagiarisme Ciptaan Lagu dan Musik”*. Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. 10. (4).
- Kh, A. S. B., Sari, D. A. C., & Rangga, F. N. (2024) . *“ Perkembangan Sound System Sebagai Budaya Dan Kompetisi Sosial Di Desa Sumbersewu, Kecamatan Muncar, Banyuwangi ”*. Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan. 2. (4).
- Rivo Krisna Winastri. (2017). *“Tinjauan Normatif Terhadap Ganti Rugi Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum yang Menimbulkan Kerugian Imateril”*. 6 (2).
- Moh Jazuli, Ahmad Yani Nasution. (2021). *“ Kearifan Lokal Komunitas Anti Speaker ”*. Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan. 4. (4).
- Monang Asi Sianturi, Lamtulus Nainggolan. (2024). *“Penerapan Sound System dalam Ibadah Liturgi Minggu di HKI Perumnas Pagar Beringin Sipoholon Tapanuli Utara”*. Publikasi Ilmu Seni Dan Desain Komunikasi Visual. 1. (3).
- Ni Luh Indah Rosediana Putri, Ni Putu Rai Yulianti, Dewa Gede Sudika Mangku. (2022). *“ Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Kendaraan Sepeda Motor Dengan Suara Knalpot Yang Melebihi Ambang Batas Kebisingan Di Kota Singaraja ”*. Jurnal Komunitas Yustisia. 5. (2).
- Yongly A. Tuwaidan Vecky C. Poekoel Dringhuzen J. Mamahit. (2015). *“ Rancang Bangun Alat Ukur Desibel (Db) Meter Berbasis Mikrokontroler Arduino Uno R3 ”*. Jurnal Teknik Elektro Dan Komputer. 4. (1)

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 Tambahan Lembar Negara Nomor 4168.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996.

Website

Anindya Milagsita. “ Apa Itu Sound Horeg “. DetikJateng. (Di Akses Pada Tanggal 18 Agustus 2024).